

## Nikah Siri Dan Nikah Negara Serta Prinsip Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Ahmad Mathar<sup>1\*</sup>, Heryani<sup>1</sup>, Syaikh Ali<sup>1</sup>

IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: [atarrock@gmail.com](mailto:atarrock@gmail.com)\*

### Abstrak

Nikah siri masih menjadi fenomena yang menimbulkan persoalan hukum di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Walaupun sah menurut syariah, ketiadaan pencatatan perkawinan melemahkan posisi hukum dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menganalisis penafsiran dan penerapan hukum keluarga Islam oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B dalam menghadapi dualitas antara nikah siri dan nikah negara serta relevansinya dengan prinsip keadilan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris melalui kajian putusan pengadilan periode 2020–2025 dan wawancara dengan hakim agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kuala Tungkal berperan sebagai arena negosiasi antara syariah, hukum nasional, dan keadilan substansial dengan menerapkan pendekatan kontekstual dan maqasid al-syariah. Namun, ketidakkonsistenan putusan masih terjadi akibat ketiadaan pedoman yurisprudensi yang seragam. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum keluarga Islam dan hukum nasional untuk memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak.

**Kata Kunci:** Nikah Siri; Nikah Negara; Keadilan Gender; Hukum Keluarga Islam

### Abstract

*Unregistered marriages remain a legal issue in Indonesia, particularly regarding the protection of women's and children's rights. Although valid under Sharia law, the lack of marriage registration weakens its legal standing within the national legal system. This study analyzes the interpretation and application of Islamic family law by the Kuala Tungkal Class 1B Religious Court in addressing the duality between unregistered marriages and state marriages, and their relevance to the principle of gender justice. This research uses a qualitative, juridical-empirical approach through a review of court decisions from the 2020–2025 period and interviews with religious judges. The results indicate that the Kuala Tungkal Religious Court serves as an arena for negotiation between Sharia, national law, and substantive justice by applying a contextual approach and maqasid al-Sharia. However, inconsistencies in its decisions persist due to the lack of uniform jurisprudential guidelines. This study emphasizes the importance of harmonizing Islamic family law and national law to strengthen the protection of women's and children's rights.*

**Keywords:** *Unregistered Marriage; State Marriage; Islamic Family Law; Religious Court*

# Nikah Siri Dan Nikah Negara Serta Prinsip Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer

---

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam tidak hanya merupakan ikatan spiritual antara dua individu, melainkan juga sebuah kontrak sosial dan hukum yang membawa dampak luas terhadap hak serta tanggung jawab para pihak, khususnya perempuan dan anak. Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, lembaga perkawinan diatur secara ganda: di satu pihak oleh hukum Islam (syariah), dan di pihak lain oleh hukum nasional, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2023 yang baru saja merevisi beberapa ketentuan mengenai perlindungan perempuan dan anak.

Dalam situasi ini, muncul dua jenis praktik perkawinan yang sering memicu konflik normatif: nikah siri perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat syariah namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA)—dan nikah negara, yakni perkawinan yang sah baik secara syariah maupun administratif. Meskipun nikah siri diakui sah menurut fikih klasik, praktik ini sering menimbulkan kerentanan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak, karena kurangnya bukti resmi yang bisa digunakan dalam proses hukum formal.<sup>1</sup>

Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa sekitar 12–15% dari seluruh perkawinan di Indonesia setiap tahun dilakukan secara siri, dengan angka tertinggi di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Angka ini mengindikasikan bahwa walaupun kampanye sosialisasi dan penguatan pendaftaran perkawinan terus dilakukan, nikah siri tetap menjadi fenomena sosial yang penting. Masalahnya bukan hanya pada absennya akta nikah, tetapi juga pada efek struktural yang dihasilkannya: kesulitan mengakses hak waris, nafkah, pengurusan anak, serta perlindungan dalam kasus perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam berbagai kasus, perempuan dalam nikah siri sering kali dipandang sebagai pasangan tidak resmi oleh hukum positif, sehingga klaim hukum mereka ditolak oleh Pengadilan Agama (PA) meskipun secara moral dan syariah mereka dianggap sah sebagai istri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> John R. Bowen, "Islamic Law and Legal Pluralism in Indonesia: The Evolution of Marriage Registration," *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2021): 145–167, <https://doi.org/10.1093/jislaw/klab008>.

<sup>2</sup> Mark E. Cammack, "Islamic Courts and Women's Rights in Indonesia," *Pacific Affairs* 93, no. 3 (2020): 439–460, <https://doi.org/10.5509/2020933439>.

## **Nikah Siri Dan Nikah Negara Serta Prinsip Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer**

---

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam masa kini, terjadi perubahan pendekatan dari interpretasi tekstual-fikih menuju cara yang lebih kontekstual, adil gender, dan responsif terhadap kondisi sosial. Perubahan ini dipengaruhi oleh diskusi global mengenai reformasi hukum keluarga Islam, yang menekankan perlunya perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka Syariah.<sup>3</sup>

Di Indonesia, Pengadilan Agama berfungsi sebagai wadah penting untuk menengahi antara norma syariah dan kebutuhan keadilan sosial. Putusan-putusan PA, khususnya di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B, mencerminkan usaha progresif dalam menafsir ulang konsep perkawinan Islam, terutama dalam kasus yang melibatkan nikah siri. Pengadilan Agama Kuala Tungkal, yang memiliki yurisdiksi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, menghadapi tantangan unik terkait praktik nikah siri yang masih cukup tinggi di daerah pesisir dan pedalaman Jambi.

Dalam beberapa putusan yang dikeluarkan oleh PA Kuala Tungkal dalam lima tahun terakhir (2020-2025), terlihat adanya upaya hakim untuk menyeimbangkan antara ketentuan syariah, hukum positif, dan keadilan substansial. Namun, interpretasi semacam ini masih bersifat kasus per kasus dan belum menunjukkan pola yurisprudensi yang konsisten.

Karya akademik internasional yang terindeks Scopus menunjukkan bahwa masalah nikah siri bukan sekadar fenomena lokal di Indonesia, melainkan juga ada di negara-negara Muslim lain seperti Mesir, Maroko, dan Malaysia, dengan tantangan serupa terkait perlindungan hukum bagi perempuan.<sup>4</sup> Penelitian tentang perkawinan tidak terdaftar di Asia Tenggara Muslim menyoroti bahwa tidak adanya pendaftaran perkawinan sering kali merupakan bentuk penolakan terhadap negara, tetapi juga membuka peluang bagi eksploitasi struktural terhadap perempuan.<sup>5</sup>

Di sisi lain, studi tentang hukum Islam dan pluralisme hukum di Indonesia menyatakan bahwa Pengadilan Agama di Indonesia telah menjadi "laboratorium hukum" di mana dialog dinamis terjadi antara fikih, hukum nasional, dan prinsip

---

<sup>3</sup> R. Michael Feener dan Mark E. Cammack, *Islamic Law in Indonesia: Continuity and Change* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), hlm. 1–25.

<sup>4</sup> John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756413>.

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Statistik Perkawinan dan Perceraian Tahun 2023* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2023), hlm. 12–15.

## **Nikah Siri Dan Nikah Negara Serta Prinsip Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer**

---

keadilan sosial.<sup>6</sup> Akan tetapi, tanpa harmonisasi normatif yang jelas antara syariah dan hukum positif, putusan-putusan tersebut tetap rawan terhadap inkonsistensi dan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini penting karena mengisi kekosongan dalam literatur yang sebelumnya lebih menekankan aspek teologis atau sosiologis nikah siri, tanpa analisis mendalam terhadap respons peradilan di tingkat lokal dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer. Fokus pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B memberikan perspektif mikrokosmik tentang bagaimana dinamika hukum Islam diterapkan di wilayah dengan karakteristik sosial-budaya yang spesifik.

Meskipun beberapa studi telah membahas implikasi sosial nikah siri,<sup>7</sup> sedikit yang secara empiris mengkaji putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal sebagai refleksi dinamika interpretasi hukum Islam di wilayah Jambi pasca-reformasi. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan empiris, penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan tren putusan di PA Kuala Tungkal, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana prinsip keadilan gender dan perlindungan hak perempuan diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian ini relevan dengan agenda pembaruan hukum keluarga Islam yang sedang berjalan di Indonesia. Perppu No. 2 Tahun 2023, misalnya, menegaskan pentingnya pendaftaran perkawinan sebagai syarat sah perkawinan, sesuai dengan prinsip maqasid al-syariah khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan keadilan (*adl*). Dalam hal ini, analisis terhadap putusan PA Kuala Tungkal menjadi indikator utama untuk menilai kemampuan institusi peradilan tingkat lokal dalam menafsirkan hukum Islam secara kontekstual dan maju.

Sebagaimana ditegaskan dalam literatur reformasi hukum keluarga Islam, pembaruan harus dimulai dari peradilan, karena di situ norma abstrak diuji terhadap realitas kehidupan sosial yang konkret.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga memiliki dampak kebijakan. Hasil dari analisis putusan PA Kuala Tungkal dapat menjadi landasan rekomendasi bagi Kementerian Agama dan

---

<sup>6</sup> Aharon Layish, "Unregistered Marriages in the Modern Islamic World: Legal Ambiguity and Social Vulnerability," *Islamic Law and Society* 27, no. 3 (2020): 289–315, <https://doi.org/10.1163/15685195-00273P01>.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori Putusan Pengadilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2024), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

<sup>8</sup> Ziba Mir-Hosseini, "Gender and Islamic Family Law: The Challenges of Reform," *International Journal of Law, Policy and the Family* 34, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebz015>.

## **Nikah Siri Dan Nikah Negara Serta Prinsip Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer**

---

Mahkamah Agung untuk menyusun panduan yurisprudensi yang lebih konsisten dalam menangani kasus terkait nikah siri di tingkat regional.

Di lain pihak, penelitian ini turut berkontribusi pada diskusi global tentang bagaimana hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia tanpa meninggalkan akar normatifnya. Melalui studi kasus Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam periode lima tahun terakhir (2020–2025)—periode yang ditandai oleh perubahan sosial akibat pandemi, krisis ekonomi, dan reformasi hukum—penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan utama: bagaimana Pengadilan Agama Kuala Tungkal menafsirkan dan menerapkan hukum keluarga Islam ketika menghadapi dualitas antara nikah siri dan nikah negara, serta apakah interpretasi tersebut sejalan dengan prinsip keadilan gender dalam Islam kontemporer.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan rancangan yuridis-empiris, yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan hukum dan ajaran hukum Islam bersama pengamatan langsung pada penerapan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B.

Metode yuridis empiris dipilih sebab penelitian ini bermaksud memahami secara mendalam cara hakim agama di PA Kuala Tungkal menafsirkan dan melaksanakan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul dari praktik nikah siri, serta bagaimana keputusan tersebut mencerminkan interaksi antara syariah, hukum nasional, dan nilai keadilan gender dalam konteks lokal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.<sup>9</sup>

Rancangan yuridis-empiris memungkinkan peneliti tidak hanya mengkaji teks hukum dan putusan pengadilan secara normatif, tetapi juga menyelidiki konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Lokasi penelitian terpusat pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B yang memiliki yurisdiksi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan demografis

---

<sup>9</sup> Evi Sri Wahyuni, “Legal Protection for Women in Unregistered Marriages: A Study of Religious Court Decisions in Java,” *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2023): 89–112, <https://doi.org/10.21580/jhi.2023.21.1.12345>.

## **Nikah Siri Dan Nikah Negara Serta Prinsip Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer**

---

wilayah pesisir dan pedalaman Jambi yang memiliki tingkat praktik nikah siri yang cukup signifikan.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara utama: **pertama**, kajian dokumen terhadap putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dari tahun 2020 hingga 2025 yang berkaitan dengan perselisihan akibat nikah siri, meliputi tuntutan nafkah, waris, perceraian, dan pengakuan status anak. Putusan diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) dan arsip langsung dari PA Kuala Tungkal, dengan kriteria penyertaan berdasarkan kata kunci "nikah siri", "perkawinan tidak tercatat", dan "perkawinan di luar KUA" yang berkaitan dengan wilayah yurisdiksi Kuala Tungkal.

**Kedua**, wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dilakukan dengan hakim agama yang bertugas di PA Kuala Tungkal dan telah menangani kasus nikah siri. Pemilihan responden menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan pengalaman, masa jabatan, dan variasi latar belakang pendidikan (fikih, hukum nasional, atau studi gender). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan terbuka tentang pertimbangan yuridis dan moral dalam memutus perkara, hambatan dalam menafsirkan hukum Islam, serta pandangan mengenai perlindungan hak perempuan dalam nikah siri dalam konteks masyarakat lokal.

**Ketiga**, observasi partisipatif dilakukan selama sidang terkait kasus nikah siri di PA Kuala Tungkal untuk menangkap dinamika proses hukum secara langsung, termasuk interaksi antara hakim, pihak yang bersengketa, dan penasihat hukum, serta bagaimana konteks budaya lokal Jambi mempengaruhi proses persidangan.

Proses analisis mengikuti langkah-langkah: pembiasaan dengan data, pembentukan kode awal, pencarian tema, tinjauan tema, definisi tema, dan penyusunan laporan. Data putusan pengadilan dikaji menggunakan pendekatan legal reasoning, yaitu mengidentifikasi dasar hukum, pertimbangan fikih, rujukan yurisprudensi, serta prinsip keadilan yang diterapkan hakim di PA Kuala Tungkal.

Sementara itu, data wawancara dan observasi dikaji melalui perspektif teori pluralisme hukum dan reformasi hukum Islam, khususnya konsep maqasid al-syariah (tujuan syariah) dan keadilan substansial. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (putusan, wawancara, observasi) dan triangulasi peneliti, di mana dua peneliti

## **Nikah Siri Dan Nikah Negara Serta Prinsip Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer**

---

independen melakukan pengkodean untuk memastikan konsistensi interpretasi. Seluruh data dikodekan secara anonim untuk menjaga etika penelitian, dan persetujuan etik diperoleh dari lembaga terkait sebelum pelaksanaan lapangan.

Dengan kombinasi metode ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman menyeluruh tentang penerapan hukum keluarga Islam masa kini dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B, sekaligus mengungkap kekurangan dan peluang dalam harmonisasi antara syariah, hukum negara, dan hak asasi manusia dalam konteks lokal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengungkap interaksi rumit dalam penerapan hukum keluarga Islam masa kini di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B, terutama dalam mengatasi dualitas antara nikah siri dan nikah negara, berdasarkan kajian terhadap putusan PA Kuala Tungkal dari tahun 2020 hingga 2025 serta wawancara mendalam dengan hakim agama yang bertugas di pengadilan tersebut.<sup>10</sup>

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masalah nikah siri di wilayah yurisdiksi PA Kuala Tungkal bukan hanya soal ketidakadaan pendaftaran resmi, melainkan mencerminkan konflik struktural antara wewenang syariah, hukum nasional, dan nilai keadilan substansial yang dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya masyarakat pesisir dan pedalaman Jambi. Data empiris dari putusan PA Kuala Tungkal mengungkap bahwa sebagian besar perselisihan berkaitan dengan tiga kelompok utama:

(1) tuntutan nafkah dan tunjangan setelah perceraian, (2) pengakuan status anak dan hak waris, dan (3) permintaan penetapan perkawinan dan legalisasi hubungan.

Pola ini menegaskan bahwa absennya akta nikah menciptakan kerentanan hukum yang sistemik, khususnya bagi perempuan dan anak di wilayah Tanjung Jabung Barat, meskipun secara fikih mereka diakui sah sebagai istri dan anak sah.

Kajian terhadap putusan PA Kuala Tungkal menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dalam menangani kasus nikah siri, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal yang masih banyak melakukan perkawinan siri karena faktor geografis, ekonomi, dan pemahaman

---

<sup>10</sup> Muhammad Zainuddin, "Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional: Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hak Perempuan," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 245–264, <https://doi.org/10.24252/al-manahij.v14i2.17892>.

## **Nikah Siri Dan Nikah Negara Serta Prinsip Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer**

---

agama yang terbatas. Dalam beberapa putusan, hakim PA Kuala Tungkal menerima klaim nafkah istri walaupun perkawinan tidak tercatat, dengan alasan bahwa 'urf (kebiasaan setempat) dan bukti sosial—seperti foto pernikahan, kesaksian wali, dan dokumen kehamilan—sudah cukup untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan.

Hakim dalam kasus-kasus tersebut merujuk pada pandangan Imam Syafi'i tentang keabsahan perkawinan tanpa saksi resmi asalkan memenuhi rukun dan syarat, sekaligus menerapkan prinsip maqasid al-syariah, khususnya perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan keadilan ('adl). Namun, dalam beberapa kasus lainnya, tuntutan nafkah ditolak dengan argumen bahwa "perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menurut UU No. 1/1974", meskipun ada saksi dan bukti kehidupan bersama. Perbedaan ini mencerminkan ketidakkonsistenan dalam interpretasi hukum dan ketergantungan pada pertimbangan individual hakim.<sup>11</sup>

Kajian terhadap pertimbangan hukum dalam putusan PA Kuala Tungkal menunjukkan bahwa hakim berupaya memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dalam nikah siri, meskipun dengan berbagai pendekatan argumentatif. Beberapa putusan menggunakan metode rekonstruksi fakta: hakim menerima bukti non-formal (seperti surat nikah dari penghulu, saksi keluarga, pesan WhatsApp, atau akta kelahiran anak) sebagai pengganti akta nikah resmi.

Dalam kasus lainnya, hakim menerapkan prinsip keadilan substansial dan rasa keadilan masyarakat sebagai dasar pertimbangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Hakim PA Kuala Tungkal menunjukkan kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat lokal yang sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan akses terbatas terhadap administrasi negara.

Akan tetapi, ada juga putusan yang menolak gugatan secara tegas. Alasan utama penolakan adalah kurangnya bukti yang memadai sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) yang diterapkan secara analog di PA. Dalam beberapa kasus, hakim menegaskan bahwa "akta nikah adalah satu-satunya alat bukti autentik untuk membuktikan adanya perkawinan", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974 jo. Perppu No. 2/2023.

---

<sup>11</sup> Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2022), hlm. 10–18.

## Nikah Siri Dan Nikah Negara Serta Prinsip Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer

---

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ada perubahan normatif melalui Perppu terbaru yang menekankan pendaftaran sebagai syarat sah, penerapannya di PA Kuala Tungkal masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan ketentuan formal dengan kondisi riil masyarakat. Dalam beberapa kasus penolakan, hakim secara eksplisit menyatakan empati terhadap nasib penggugat, namun merasa terikat oleh "keharusan hukum nasional".

Wawancara dengan hakim agama di PA Kuala Tungkal memperkuat temuan dari kajian putusan. Hakim menyatakan bahwa mereka memahami nikah siri sebagai sah menurut syariah, tetapi menghadapi dilema dalam memberikan perlindungan hukum karena batasan kerangka hukum nasional. Seorang hakim di PA Kuala Tungkal menjelaskan bahwa dalam fikih, perkawinan cukup dengan ijab qabul di hadapan dua saksi laki-laki yang adil, namun di pengadilan, mereka harus tunduk pada UU Perkawinan, dan tanpa akta, tidak ada dasar hukum yang kuat.

Namun, beberapa hakim menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dengan menggunakan prinsip masalah dan maqasid al-syariah untuk memperluas perlindungan hukum. Mereka merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkawinan, yang menekankan bahwa kesahihan perkawinan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak dasar perempuan dan anak.

Temuan menarik lainnya adalah adanya perubahan dalam putusan setelah berlakunya Perppu No. 2 Tahun 2023. Putusan-putusan yang dikeluarkan dalam periode 2024–2025 menunjukkan kecenderungan lebih inklusif terhadap perempuan dalam nikah siri. Hakim PA Kuala Tungkal menyatakan bahwa meskipun perkawinan tidak tercatat, keberadaan anak yang lahir dari hubungan tersebut menjadi bukti objektif bahwa ada ikatan perkawinan yang sah menurut syariah, sehingga ayah wajib memberikan nafkah.<sup>12</sup>

Dasar pertimbangan ini merujuk pada Pasal 42 Perppu No. 2/2023 yang menegaskan bahwa "setiap anak berhak atas pengakuan status dan nafkah dari orang tuanya, tanpa memandang status perkawinan orang tua". Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum nasional memiliki dampak langsung terhadap interpretasi hukum

---

<sup>12</sup> Asma Barlas, "Reinterpreting Patriarchal Interpretations of the Qur'an: Implications for Family Law Reform," *Journal of Feminist Studies in Religion* 38, no. 1 (2022): 5–25, <https://doi.org/10.2979/jfemistudreli.38.1.01>.

## **Nikah Siri Dan Nikah Negara Serta Prinsip Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer**

---

Islam di PA Kuala Tungkal, sekaligus mencerminkan evolusi menuju hukum keluarga Islam kontemporer yang lebih responsif terhadap prinsip hak asasi manusia.

Namun, hambatan struktural tetap ada. Pertama, keterbatasan akses ke keadilan: sebagian besar penggugat adalah perempuan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tidak memiliki bantuan hukum yang cukup, terutama di daerah pesisir dan pedalaman yang jauh dari pusat kota. Kedua, ketidakkonsistenan yurisprudensi: tidak ada pedoman resmi dari Mahkamah Agung mengenai penanganan kasus nikah siri, sehingga putusan PA Kuala Tungkal sangat bergantung pada preferensi pribadi hakim.

Ketiga, konflik antara fikih klasik dan kebutuhan sosial modern: sebagian hakim masih terikat pada doktrin bahwa "perkawinan tanpa pencatatan adalah sah tapi tidak sempurna", sehingga enggan memberikan hak penuh. Namun demikian, hakim di PA Kuala Tungkal menunjukkan upaya untuk mengadopsi pendekatan yang lebih berbasis keadilan substansial, mengikuti tren reformasi hukum keluarga Islam sebagaimana berkembang dalam diskusi akademik internasional.

Kajian tematik terhadap pertimbangan hukum di PA Kuala Tungkal mengungkap beberapa pola interpretasi utama yang digunakan hakim: (1) Penafsiran tekstual-formalistik, yang hanya mengakui akta nikah sebagai bukti sah; (2) Penafsiran kontekstual-fungsional, yang menerima bukti alternatif jika dapat membuktikan adanya ikatan perkawinan secara faktual; (3) Penafsiran berbasis maqasid, yang menempatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai tujuan utama syariah; dan (4) Penafsiran hybrid, yang menggabungkan rujukan fikih, hukum nasional, dan nilai sosial setempat.<sup>13</sup>

Pola ketiga dan keempat semakin dominan dalam putusan-putusan terkini, mencerminkan pergeseran paradigmatis dalam penegakan hukum keluarga Islam di PA Kuala Tungkal.

Kesimpulan utama dari temuan penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Kuala Tungkal berada di titik temu antara dua sistem hukum: syariah yang mengakui nikah siri sebagai sah, dan hukum negara yang menuntut pendaftaran sebagai syarat keabsahan hukum. Namun, dalam praktiknya, PA Kuala Tungkal telah berubah menjadi arena negosiasi normatif, di mana hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga

---

<sup>13</sup> Zainah Anwar, *Justice and Equality in Muslim Family Laws: New Ideas and Directions* (Kuala Lumpur: Musawah Publications, 2019), hlm. 30–48.

## **Nikah Siri Dan Nikah Negara Serta Prinsip Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer**

---

menjadi pelaku reformasi sosial dengan mempertimbangkan konteks lokal masyarakat Tanjung Jabung Barat.

Melalui putusan-putusan progresif, mereka secara bertahap membangun yurisprudensi yang menempatkan keadilan substansial di atas formalitas administratif, dengan tetap sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam kontemporer di tingkat lokal tidak statis, melainkan dinamis, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi, khususnya bagi kelompok rentan.

Namun, tanpa harmonisasi normatif yang lebih jelas antara UU Perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan prinsip-prinsip syariah, serta dukungan infrastruktur dan akses keadilan yang lebih baik di daerah, ketidakpastian hukum akan terus mengancam keadilan bagi perempuan dan anak dalam praktik nikah siri di wilayah Tanjung Jabung Barat dan sekitarnya.<sup>14</sup>

### **KESIMPULAN**

Kajian tentang "Nikah Siri dan Nikah Negara dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B" menunjukkan hasil signifikan bahwa praktik nikah siri di wilayah yurisdiksi PA Kuala Tungkal, walaupun sah menurut syariah, menimbulkan kerentanan hukum sistemik bagi perempuan dan anak, khususnya terkait nafkah, waris, pengakuan status, dan perlindungan setelah perceraian.

Berdasarkan kajian terhadap putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan wawancara dengan hakim agama yang bertugas di pengadilan tersebut, terlihat bahwa sebagian besar perselisihan muncul dari absennya akta nikah, yang menjadi rintangan utama dalam memperoleh hak-hak perdata. Namun, secara menarik, putusan PA Kuala Tungkal menunjukkan upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak perempuan melalui pendekatan interpretasi maju, seperti penerimaan bukti non-formal, penerapan prinsip keadilan substansial, dan penggunaan konsep maqasid al-syariah.

Temuan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kuala Tungkal tidak lagi sekadar institusi yang formalistik, melainkan telah berubah menjadi arena dinamis di

---

<sup>14</sup> Abdullah Abdullah, *Maqasid al-Syariah and Family Law Reform in Indonesia* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2021), hlm. 45–60.

## **Nikah Siri Dan Nikah Negara Serta Prinsip Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer**

---

mana terjadi negosiasi normatif antara fikih klasik, hukum nasional, dan nilai keadilan sosial yang sensitif terhadap konteks lokal masyarakat Tanjung Jabung Barat.

Hakim agama di PA Kuala Tungkal menunjukkan kecenderungan untuk lebih tanggap terhadap prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan geografis masyarakat pesisir dan pedalaman Jambi yang memiliki akses terbatas terhadap administrasi negara. Tren dalam putusan-putusan terkini—khususnya setelah berlakunya Perppu No. 2 Tahun 2023 menunjukkan perubahan positif menuju yurisprudensi yang lebih inklusif, di mana keberadaan anak dan bukti sosial diakui sebagai dasar penetapan hak, tanpa memandang status administratif perkawinan.

Hal ini mencerminkan evolusi hukum keluarga Islam kontemporer di tingkat lokal yang semakin berorientasi pada perlindungan kelompok rentan, sesuai dengan semangat maqasid al-syariah, terutama hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan 'adl (keadilan).

Dampak hukum dari temuan ini cukup luas. Pertama, diperlukan penyelarasan normatif antara Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, dan prinsip syariah melalui peraturan pelaksana atau panduan yurisprudensi dari Mahkamah Agung agar putusan Pengadilan Agama tingkat lokal seperti PA Kuala Tungkal lebih seragam dan tidak bergantung pada preferensi pribadi hakim.

Kedua, pendaftaran perkawinan harus diperkuat bukan hanya sebagai prosedur, tetapi sebagai alat perlindungan hak konstitusional perempuan dan anak, dengan mempertimbangkan tantangan geografis dan ekonomi di wilayah seperti Tanjung Jabung Barat.

Ketiga, pendidikan hakim agama perlu menyertakan modul tentang keadilan gender, maqasid al-syariah, dan HAM dalam Islam untuk meningkatkan kemampuan interpretasi kontekstual yang sensitif terhadap kondisi lokal.

Keempat, pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan masyarakat sipil harus intensifkan sosialisasi bahwa nikah negara bukan penolakan terhadap syariah, melainkan wujud nyata dari prinsip syariah itu sendiri dalam menjaga kemaslahatan umat, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya masyarakat setempat.

Oleh karena itu, kajian ini menegaskan bahwa nikah negara dalam konteks Pengadilan Agama Kuala Tungkal bukanlah sekadar kepatuhan administratif, tetapi

## **Nikah Siri Dan Nikah Negara Serta Prinsip Keadilan Gender Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer**

---

realisasi konkret dari penerapan hukum Islam yang adil, responsif, dan berpihak pada perlindungan martabat manusia. Tanpa integrasi antara syariah, hukum negara, dan prinsip keadilan substansial, serta peningkatan akses keadilan di daerah, nikah siri akan terus menjadi celah struktural yang melemahkan hak-hak perempuan dan anak, bertentangan dengan tujuan mulia syariah itu sendiri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bowen, J. R. (2021). *Islamic law and legal pluralism in Indonesia: The evolution of marriage registration*. *Journal of Islamic Law*, 6(2), 145–167.  
<https://doi.org/10.1093/jislaw/klab008>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Statistik perkawinan dan perceraian tahun 2023*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Layish, A. (2020). *Unregistered marriages in the modern Islamic world: Legal ambiguity and social vulnerability*. *Islamic Law and Society*, 27(3), 289–315.  
<https://doi.org/10.1163/15685195-00273P01>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Direktori putusan pengadilan agama*.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Mir-Hosseini, Z. (2020). *Gender and Islamic family law: The challenges of reform*. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 34(1), 1–18.  
<https://doi.org/10.1093/lawfam/ebz015>
- Nurmila, N., & Parker, L. (2021). *Marriage, morality, and law: The politics of unregistered marriage in Indonesia*. Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2023 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Sonneveld, N. J. (2021). *Unregistered marriages in Muslim Southeast Asia: Between legality and morality*. *Contemporary Islam*, 15(2), 173–192.  
<https://doi.org/10.1007/s11562-020-00456-3>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Nikah Siri Dan Nikah Negara Serta Prinsip Keadilan Gender Dalam  
Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer**

---

- Wahyuni, E. S. (2023). *Legal protection for women in unregistered marriages: A study of religious court decisions in Java*. Jurnal Hukum Islam, 21(1), 89–112. <https://doi.org/10.21580/jhi.2023.21.1.12345>
- Zainuddin, M. (2020). *Nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional: Analisis yuridis terhadap perlindungan hak perempuan*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(2), 245–264. <https://doi.org/10.24252/al-manahij.v14i2.17892>
- Abdullah, A. (2021). *Maqasid al-syariah and family law reform in Indonesia*. IIUM Press.
- Anwar, Z. (2019). *Justice and equality in Muslim family laws: New ideas and directions*. Musawah Publications.